

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Fitur Utama dan Data Ringkas Simas Super Cover	
Nama Penerbit / Penanggung	: PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: Simas Super Cover
Jenis Produk	: PAYDI - Unit Link
Deskripsi Produk	: Merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat kecelakaan (Risiko A).
Mata Uang	: Rupiah
Pemohon / Pemegang Polis	: Perorangan yang mengajukan dan mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Usia dan Tanggal Lahir Pemohon / Pemegang polis	: 18 tahun sd 65 tahun (untuk penutupan awal)
Tertanggung	: Orang atau peserta yang atas dirinya diadakan pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung. Tertanggung dapat merupakan orang yang sama dengan Pemegang Polis.
Usia dan Tanggal Lahir Tertanggung	: 18 tahun sd 65 tahun (untuk penutupan awal)
Ahli Waris	: Orang yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat risiko yang dijamin Polis.
Status Ahli Waris	: Status / hubungan Ahli Waris terhadap Tertanggung
Masa Asuransi	: Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis (minimal 5 tahun)
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Masa Cuti Premi	: Tidak berlaku
Masa Leluasa Pembayaran Premi (<i>Grace Period</i>)	: Tidak ada
Masa Peninjauan Polis (<i>FreeLook Period</i>)	: 14 hari kalender sejak tanggal penerimaan polis
Premi <i>Basic</i> Sekaligus	: Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
Premi <i>Top Up</i> Sekaligus	: Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
Alokasi Subdana	: <ul style="list-style-type: none"> - 98,5% dari Premi <i>Basic</i> Sekaligus - 98,5% dari Premi <i>Top Up</i> Sekaligus
Cara Pengambilan Manfaat yang terkait dengan investasi /	: 1. Pengambilan manfaat yang terkait investasi (apabila ada) dapat dilakukan selama periode polis berlangsung dan telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Polis.

Pengambilan atau Pembatalan Unit		<p>2. Pengambilan manfaat ini diajukan dengan mengirimkan formulir pengajuan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sesuai yang tercatum pada bagian : Persyaratan dan tata cara klaim</p> <p>3. Apabila Pemegang Polis melakukan Pembatalan Unit secara keseluruhan, maka Polis menjadi batal dan pertanggunganaan asuransi otomatis berakhir.</p>
Nilai Pertanggunganaan	:	Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Manfaat

1. Manfaat Asuransi

- 1.1. Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa berlakunya Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Uang Pertanggunganaan sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis, ditambah Manfaat Investasi berupa Nilai Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.
- 1.2. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan/meninggal dunia akibat penyebab yang dikecualikan Polis dalam Masa berlakunya Polis, maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat yang terkait Investasi berupa Nilai Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia.
- 1.3. Apabila Tertanggung hidup pada akhir masa berlakunya Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat yang terkait investasi berupa Nilai Polis (jika ada). Manfaat investasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis/Tertanggung didasarkan pada nilai investasi yang terbentuk pada saat periode polis berakhir.

2. Ketentuan Pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi

- 2.1. Apabila Pemegang Polis/Tertanggung akan melakukan pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi diluar ketentuan pada nomor 1.1 atau 1.2, maka Pemegang Polis/Tertanggung wajib memahami bahwa :
 - a. Nilai manfaat Hasil Investasi dapat meningkat atau menurun
 - b. Kinerja Investasi tidak dijamin
 - c. Nilai manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- 2.2. Dalam pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi Pemegang Polis/Tertanggung mempunyai pilihan sebagai berikut :
 - a. **Melakukan pengambilan hanya sebagian dari Nilai Polis, yaitu sampai dengan maksimum 80% dari Nilai Polis (jika ada) ; atau**
 - b. Melakukan pencairan seluruh nilai polis (jika ada).

Dalam hal Pemegang Polis memilih butir b, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.
- 2.3. Nilai Polis adalah Nilai dari hasil investasi pada suatu waktu tertentu. Misalnya yaitu nilai polis pada saat pelaporan perkembangan nilai polis/laporan kinerja subdana (fund fact sheet) atau nilai polis pada saat Tertanggung melakukan pengambilan manfaat polis yang terkait dengan investasi (hasil investasi).

Cara menghitung nilai polis dapat dilihat dengan rumusan perhitungan berikut :

$\text{Nilai Polis} = \text{Harga NAB per Unit} \times \text{Jumlah Unit} - \text{Biaya-biaya}$

Harga NAB per Unit = Harga NAB harian terakhir dari subdana
 Jumlah Unit = Jumlah unit subdana yang dimiliki oleh Tertanggung
 Biaya-Biaya = Biaya pembatalan polis (jika Tertanggung membatalkan polis sebelum melewati *Free Look Period* dan Biaya Pengambilan / Pembatalan Unit (jika tertanggung melakukan pengambilan unit pada tahun ke 1-5 polis.

Harga Unit yang digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Polis adalah Harga Unit pada tanggal T - 1 yaitu:

1. Harga Unit pada tanggal : 1 (satu) hari kerja sebelum uang diterima di rekening Penanggung untuk pengajuan Pertanggung Asuransi/Top Up Sekaligus, atau
2. Harga unit pada tanggal : 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan Pembatalan Unit.

- 2.4.** Pembayaran Manfaat Nilai Polis atau Manfaat Yang Terkait dengan Investasi (NPB) adalah Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Penanggung pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis.

Risiko

1. Klaim ditolak karena disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggung (exclusions).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik,
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Operasional,
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
5. Semua risiko terkait dengan hasil investasi dimasa yang akan datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, dimana risiko investasi ini dapat berupa:
 - 5.1. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;**
 - 5.2. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan**
 - 5.3. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan**
6. Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.
7. Biaya asuransi akan dibebankan kepada **Nilai Polis** Anda selama periode polis berlangsung, sehingga biaya ini akan berimbang kepada nilai investasi.

Biaya - biaya

Biaya Asuransi Produk Dasar : Biaya Asuransi Produk Dasar adalah pengeluaran sehubungan dengan pertanggung risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. Dikenakan setiap bulan selama polis asuransi masih aktif.

Biaya Administrasi Polis Asuransi : Biaya Administrasi Polis Asuransi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi Polis. Biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis pertama kali diterbitkan. Biaya ini dibebankan di awal periode polis kepada Pemegang Polis.

Biaya Pembatalan Polis (selama masa *freelook period*) : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis dibatalkan karena keputusan Tertanggung selama Masa Peninjauan Polis (Freelook Period).

Biaya Duplikasi Polis : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikenakan setiap kali terdapat permintaan cetak ulang Polis oleh Pemegang Polis.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi : Biaya yang dibebankan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan Pengelolaan Dana Investasi/Sub Dana. Biaya Pengelolaan per tahun ditentukan sebesar 2% (dua perseratus) per tahun dan sudah masuk dalam perhitungan NAB subdana harian.

Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit : Jika unit dibatalkan sebelum tercapai minimum 5 tahun periode asuransi. Biaya ini dihitung dalam bentuk % dari Nilai Unit/Polis yang dibatalkan :

Tahun Polis	Biaya
1	1,00%
2	0,75%
3	0,50%
4	0,50%
5	0,50%
> 5	0,00%

Biaya Akuisisi : Sebesar 1.5% dari premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (diambil dari selisih alokasi dana investasi/subdana) dan dikenakan pada saat polis pertama kali diterbitkan dan pada saat terjadi penambahan premi top up.

Pengecualian Polis

1. Pertanggungan ini tidak berlaku untuk peristiwa :
 - A. Kematian yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal dimulainya masa pertanggungan Polis Asuransi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Data Polis atau pada perubahan polis.
 - B. Yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari:
 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
 2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
 3. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 4. Hernia/burut/tedun, ususbuntu, apapun sebab sebabnya; penyakit jantung termasuk masuk angin, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan.
 5. Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (avian flu), dan sejenisnya.
 6. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus,

paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism) atau minuman, malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.

7. Mengalami bertambahparahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah.
 8. Abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.
- C. Untuk Tertanggung wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
- D. Cedera yang diakibatkan oleh semua jenis perlombaan ketangkasan / kecepatan (kecuali lomba lari), kecepatan/balapan mobil atau sepeda motor, dan sebagainya, kecuali apabila untuk peristiwa-peristiwa tersebut memang sudah diadakan perjanjian khusus antara Tertanggung dan Penanggung.
- E. Kegiatan berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada kegiatan arung jeram, panjat tebing, terjun payung, bungy jumping dan sejenisnya, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter atau mendaki gunung es, Tertanggung berlayar seorang diri, berburu binatang dll, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, olah raga berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada olahraga beladiri seperti karate, judo, silat, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya, gulat, tinju, rugby, hockey, polo, sepak bola dan sejenisnya, olah raga air yang berbahaya seperti ski air, menyelam dengan alat bantu pernafasan, olah raga musim dingin atau olah raga diatas es atau salju, olah raga udara, dan olah raga professional.
- F. Yang Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dari pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik atau dipergunakan oleh suatu maskapai penerbangan resmi yang telah mempunyai rute tetap atau reguler, atau yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk keperluan dinas. Tidak termasuk dalam pertanggunganan ini ialah penggunaan pesawat-pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik pribadi/sewa/non reguler.
2. Selanjutnya Penanggung bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkan oleh:
- A. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung secara khusus dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan pada ayat 2.b
 - B. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Pembangkit Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
 2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini atau tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Tertanggung.
 3. Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau penahanan/pengasingan tersebut dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik sehubungan dengan keadaan atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau Ahli Waris dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggunganan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- C. pada diri Tertanggung mengalami gangguan jiwa, atau sebagai akibat penggunaan narkotika atau pengaruh minuman keras atau sejenisnya yang menyebabkan Tertanggung kehilangan kemampuan menjaga diri, atau peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh hal tersebut di atas atau sebagai akibat daripadanya.
 - D. Sebagai akibat atau timbul karena reaksi inti atom atau nuklir.
 - E. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
3. Apabila tidak diadakan perjanjian lain, maka Tertanggung tidak berhak atas pembayaran ganti rugi sehubungan dengan:
- A. Kecelakaan yang disebabkan atau mungkin terjadi karena sakit, cacat, atau karena suatu keadaan tidak normal pada jasmani dan/atau rohani Tertanggung.
 - B. Jika hal ini terjadi maka jumlah pembayaran tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya akan dibayarkan bilamana salah satu akibat yang memperkuat keadaan tidak terjadi.
 - C. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian, kecuali jika telah disetujui oleh Penanggung.
 - D. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang menerima santunan, kecuali :
 - 1. karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya yang mana risikonya sudah disetujui oleh Penanggung, sebagaimana diterangkan dalam Polis ini, atau
 - 2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b. diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex – ARC)
5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan (bila ada).

Jenis Dana Investasi

Jenis Dana Investasi adalah pendapatan tetap yang bernama ASM Fixed Income Fund (AFIF).

Kebijakan investasi AFIF adalah sebagai berikut :

- Pendapatan tetap	80%-100%
- Pasar uang	0% - 20%

Tingkat risiko subdana AFIF adalah moderat/menengah dengan isi portfolio obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang kuponnya fixed (tetap), terdiri dari rating minimal BBB- dan terdiversifikasi ke beberapa sektor/industri seperti BUMN infrastruktur, basic material, financial (bisa berubah tergantung kondisi pasar).

Cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana :

-Frekuensi Penilaian NAB dilakukan setiap hari kerja oleh Bank Kustodian

-NAB per unit dari Subdana dihitung oleh Bank Kustodian dengan cara Total Net Asset Value dibagi Outstanding Unit

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Pemegang Polis dan Peserta :

1. Pemegang Polis dan Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia dan tidak meninggalkan Indonesia dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
2. Usia Pemegang Polis adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun

3. Ilustrasi Saldo Nilai Polis / Nilai Tunai Yang Terbentuk (Tahunan)
Berdasarkan asumsi Hasil Investasi Negatif, Nol dan Positif

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Nilai Polis (Dalam Rupiah)		
		Negatif	Nol	Positif
1	51	97.515.000	98.500.000	104.410.000
2	52	96.539.850	98.500.000	110.674.600
3	53	95.574.452	98.500.000	117.315.076
4	54	94.618.707	98.500.000	124.353.981
5	55	93.672.520	98.500.000	131.815.219
6	56	92.735.795	98.500.000	139.724.133
7	57	91.808.437	98.500.000	148.107.581
8	58	90.890.352	98.500.000	156.994.035
9	59	89.981.449	98.500.000	166.413.677
10	60	89.081.634	98.500.000	176.398.498
11	61	88.190.818	98.500.000	186.982.408
12	62	87.308.910	98.500.000	198.201.352
13	63	86.435.821	98.500.000	210.093.434
14	64	85.571.463	98.500.000	222.699.040
15	65	84.715.748	98.500.000	236.060.982
16	66	83.868.590	98.500.000	250.224.641
17	67	83.029.905	98.500.000	265.238.119
18	68	82.199.606	98.500.000	281.152.407
19	69	81.377.609	98.500.000	298.021.551
20	70	80.563.833	98.500.000	315.902.844

Catatan : pertumbuhan Saldo Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud tabel no 3 hanya merupakan ilustrasi perhitungan (bukan target/keadaan sebenarnya).

4. Ilustrasi Pembatalan Polis Pada Masa Free look Period

Nilai premi yang dikembalikan apabila Tuan A membatalkan polis pada masa *Free Look Period* yaitu :
= (Nilai premi *basic* sekaligus + Nilai Premi *Top Up* sekaligus) – Biaya Administrasi Pembatalan Polis
= (Rp 80.000.000,- + Rp 20.000.000,-) – Rp 50.000,-
= Rp 99.950.000,-

5. Ilustrasi Pengambilan Manfaat

a. Jika pengambilan manfaat hanya sebagian dari Nilai Polis dan dilakukan pada akhir tahun ke-3 (sebelum masa tunggu 5 tahun dilewati)

Tuan A berencana mengambil sebagian nilai polis pada akhir tahun ke-3 Polis, yaitu per tanggal 20 Juni 2024 (dimana masa tunggu pengambilan manfaat selama 5 tahun belum terlewati). Besarnya Nilai Polis akan diambil sebesar 50% dari Nilai Polis. Atas hal ini maka akan dikenakan biaya sebesar 0,5% dari Nilai Polis/Tunai yang dibatalkan pada saat pengambilan manfaat. Berikut formula pengembalian manfaat :

= (NPB / Nilai Polis akhir tahun ke-3 x 50%) – Biaya Pengambilan Unit sebesar 0,5%
= (Rp 117,315,076,- x 50%) – (Rp 117.315.076,- x 50% x 0,5%)
= (Rp 58.657.538,- - Rp293.288,-)
= Rp 58.364.632,-

- b. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Tertanggung pada akhir periode polis / Pembatalan Polis

Tuan A berencana mengambil sebagian nilai polis pada akhir periode polis dimana keadaan Tuan A dalam keadaan sehat walafiat. Maka manfaat nilai polis akan dibayarkan kepada Tertanggung sebesar :

= 100% NPB diakhir tahun ke-20

= Rp 315,902,844,-

Dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

- c. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Ahli Waris

Tuan A dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tepat pada akhir periode polis. Maka manfaat yang akan dibayarkan ke Ahli Waris yaitu :

= Nilai Santunan Risiko A + (NPB / Nilai Polis akhir tahun ke-20)

= Rp 100,000,000,+ Rp 315,902,844,-

= Rp 415,902,844,-

dimana NPB : Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Penanggung pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis

Tabel berikut adalah Nilai Polis, Biaya, dan Manfaat yang akan diterima Tuan A apabila melakukan Pembatalan Polis maupun Meninggal Dunia akibat kecelakaan

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Nilai Polis (Dalam Rupiah)			Total Biaya		
		Negatif	Nil	Positif	Negatif	Nil	Positif
1	51	97.515.000	98.500.000	104.410.000	975.150	985.000	1.044.100
2	52	96.539.850	98.500.000	110.674.600	724.049	738.750	830.060
3	53	95.574.452	98.500.000	117.315.076	477.872	492.500	586.575
4	54	94.618.707	98.500.000	124.353.981	473.094	492.500	621.770
5	55	93.672.520	98.500.000	131.815.219	468.363	492.500	659.076
6	56	92.735.795	98.500.000	139.724.133	-	-	-
7	57	91.808.437	98.500.000	148.107.581	-	-	-
8	58	90.890.352	98.500.000	156.994.035	-	-	-
9	59	89.981.449	98.500.000	166.413.677	-	-	-
10	60	89.081.634	98.500.000	176.398.498	-	-	-
11	61	88.190.818	98.500.000	186.982.408	-	-	-
12	62	87.308.910	98.500.000	198.201.352	-	-	-
13	63	86.435.821	98.500.000	210.093.434	-	-	-
14	64	85.571.463	98.500.000	222.699.040	-	-	-
15	65	84.715.748	98.500.000	236.060.982	-	-	-
16	66	83.868.590	98.500.000	250.224.641	-	-	-
17	67	83.029.905	98.500.000	265.238.119	-	-	-
18	68	82.199.606	98.500.000	281.152.407	-	-	-
19	69	81.377.609	98.500.000	298.021.551	-	-	-
20	70	80.563.833	98.500.000	315.902.844	-	-	-

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Manfaat atas Surrender			Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	51	96.539.850	97.515.000	103.365.900	197.515.000	198.500.000	204.410.000
2	52	95.815.801	97.761.250	109.844.541	196.539.850	198.500.000	210.674.600
3	53	95.096.579	98.007.500	116.728.501	195.574.452	198.500.000	217.315.076
4	54	94.145.613	98.007.500	123.732.211	194.618.707	198.500.000	224.353.981
5	55	93.204.157	98.007.500	131.156.143	193.672.520	198.500.000	231.815.219
6	56	92.735.795	98.500.000	139.724.133	192.735.795	198.500.000	239.724.133
7	57	91.808.437	98.500.000	148.107.581	191.808.437	198.500.000	248.107.581
8	58	90.890.352	98.500.000	156.994.035	190.890.352	198.500.000	256.994.035
9	59	89.981.449	98.500.000	166.413.677	189.981.449	198.500.000	266.413.677
10	60	89.081.634	98.500.000	176.398.498	189.081.634	198.500.000	276.398.498
11	61	88.190.818	98.500.000	186.982.408	188.190.818	198.500.000	286.982.408
12	62	87.308.910	98.500.000	198.201.352	187.308.910	198.500.000	298.201.352
13	63	86.435.821	98.500.000	210.093.434	186.435.821	198.500.000	310.093.434
14	64	85.571.463	98.500.000	222.699.040	185.571.463	198.500.000	322.699.040
15	65	84.715.748	98.500.000	236.060.982	184.715.748	198.500.000	336.060.982
16	66	83.868.590	98.500.000	250.224.641	183.868.590	198.500.000	350.224.641
17	67	83.029.905	98.500.000	265.238.119	183.029.905	198.500.000	365.238.119
18	68	82.199.606	98.500.000	281.152.407	182.199.606	198.500.000	381.152.407
19	69	81.377.609	98.500.000	298.021.551	181.377.609	198.500.000	398.021.551
20	70	80.563.833	98.500.000	315.902.844	180.563.833	198.500.000	415.902.844

Kinerja Historis Dana Investasi


Tabel Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan ⁽²⁾	YTD	1 tahun ⁽²⁾	5 tahun ⁽²⁾	SP ⁽¹⁾
ASM Fixed Income Fund	0.53%	1.60%	3.21%	2.67%	6.50%	32.50%	2.67%
Tolok Ukur ⁽³⁾	0.50%	-0.26%	0.32%	0.58%	21.70%	0.32%	

Keterangan :

- (1) SP :SejakPeluncuran
- (2) Proyeksi
- (3) Tolok Ukur : Infovesta Fixed Income Fund Index (IRDPT)

Kinerja Portfolio



Catatan :

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui website www.sinarmas.co.id

Kewajiban Sebagai Pemegang Polis

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Simas Super Cover dengan lengkap dan benar.
2. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover
4. Memahami bahwa produk Simas Super Cover adalah produk PAYDI
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Super Cover melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.
8. Anda harus membayar premi tepat waktu.

Pembatalan Polis Pada Masa *Free-Look Period*

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami, apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (*Free-Look Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Polis (apabila ada) setelah dikurangi biaya pembatalan Polis.
3. Setelah itu polis secara otomatis batal sejak Tanggal Polis mulai berlaku.

Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Layanan Pengaduan sebagai berikut:

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : cs_simassehat@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 021 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Persyaratan Dan Tata Cara Klaim

Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap.
 - b. Polis Asli.
 - c. Surat Keterangan Meninggal dari instansi yang berwenang.
 - d. Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Tertanggung (apabila ditangani oleh dokter/apabila diperlukan).
 - e. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab kematian karena kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian.
 - f. Tanda bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
 - g. Hasil visum et repertum (apabila diperlukan).
 - h. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan di Luar Negeri.
 - i. Surat Kuasa (asli) dari Ahli Waris apabila yang Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang.
 - j. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak Ahli Waris yang masih berlaku, yaitu : Kartu Keluarga dan KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 - k. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan)
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan harus diterima dan dilaporkan kepada Kami paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah Kami terima secara lengkap dan klaim disetujui.

Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi :

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung:
 - a. Formulir Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi yang telah diisi lengkap.
 - b. Fotokopi Polis Asuransi
 - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
 - d. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan)
2. Pengajuan manfaat yang terkait dengan investasi beserta dokumen-dokumen wajib harus diterima Penanggung secara lengkap dan sudah ditandatangani oleh Pemegang Polis/Tertanggung untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Penanggung.
3. Dokumen pengajuan yang telah diterima Penanggung akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen telah diterima secara lengkap oleh Penanggung.

Informasi Tambahan

- 1. Pemegang Polis**
Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi PAYDI dengan Penanggung atau para penggantinya.
- 2. Penanggung**
adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- 3. Tertanggung**
adalah perorangan yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi kecelakaan diri, yang merupakan bagian dari asuransi PAYDI.
- 4. Uang Pertanggungan**
adalah manfaat atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.

5. Premi Basic Sekaligus

Sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis dan merupakan dasar penetapan Uang Pertanggungan.

6. Premi Top Up Sekaligus

Penambahan Premi yang dapat dilakukan setiap saat yang merupakan tambahan dana investasi.

7. Minimum Periode Polis dan Masa Tunggu Pengambilan Manfaat Yang Terkait Investasi

Periode polis untuk produk ini yaitu minimal 5 (lima) tahun. Pemegang Polis/Tertanggung dapat melakukan pengambilan manfaat yang terkait dengan investasi (apabila ada) jika telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun. Apabila Pemegang Polis/Tertanggung melakukan pengambilan sebelum melewati masa tunggu, maka akan dikenakan biaya pengambilan manfaat yang terkait dengan Investasi.

8. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

9. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAP dan pembayaran klaim.

10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online.

11. Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. **Simas Super Cover** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas.
4. Pengelolaan dana investasi Simas Super Cover dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Sinar Mas.
5. PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
6. Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Sinar Mas dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
7. Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar
8. Premi yang dibayarkan oleh Anda sudah termasuk biaya akuisisi sebesar 1.5% dari premi, yang diambil dari selisih alokasi subdana.
9. Nilai Polis atau Nilai Tunai yang menjadi hak Tertanggung dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas resiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku; dan
 - b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai

pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir i, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a.

PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen :15 Februari 2023